



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/164/VIII/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DEWAN LALU LINTAS (TRAFFIC BOARD)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin begitu pesatnya laju pembangunan dan kemajuan serta perkembangan perkotaan yang diikuti pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, hal ini berdampak pada permasalahan dibidang lalu lintas jalan yang makin kompleks ;
- b. bahwa oleh karena makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut perlu pengikutsertaan instansi-instansi/Dinas dan organisasi yang terkait, dengan demikian dapat tercipta kesatuan pemikiran dan tindakan yang terpadu serta tanggung jawabnya berkaitan dengan aspek-aspek lalu lintas jalan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk suatu Dewan Lalu Lintas (Traffic Board) dengan suatu keputusan.
- Memperhatikan : 1. Telegram Kapolri No. Pol. : TR/186/1990 tanggal 19 Oktober 1990 tentang Traffic Board.
2. Keputusan Rapat Dinas/Instansi terkait tanggal 19 Februari 1991 yang berkesimpulan menyetujui, mendukung serta menyepakati dibentuknya Dewan Lalu Lintas (Traffic Board) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

MEMUTUSKAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/164/VIII/HK/1991.

TANGGAL : 16 Mei 1991.

TENTANG : SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS (TRAFFIC BOARD) PROPINSI DATI I LAMPUNG.

- K E T U A : GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
- WAKIL KETUA : KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH LAMPUNG.
- SEKRETARIS : KABAG. LANTAS POLWIL LAMPUNG.

ANGGOTA - ANGGOTA.

1. WAKIL DARI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG.
2. WAKIL DARI PENGADILAN TINGGI LAMPUNG.
3. WAKIL DARI KANWIL DEP. PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG.
4. WAKIL DARI KANWIL DEP. KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG.
5. WAKIL DARI KANWIL DEP. PENERANGAN PROPINSI LAMPUNG.
6. WAKIL DARI KANWIL DEP. PEKERJAAN UMUM PROPINSI LAMPUNG.
7. WAKIL DARI KANWIL DEP. TENAGA KERJA PROPINSI LAMPUNG.
8. WAKIL DARI KANWIL DEP. PERDAGANGAN PROPINSI LAMPUNG.
9. WAKIL DARI KANWIL DEP. PERINDUSTRIAN PROPINSI LAMPUNG.
10. WAKIL DARI KANWIL DEP. DIKBUD PROPINSI LAMPUNG.
11. WAKIL DARI KANWIL IV DEP. PARPOSTEL LAMPUNG DAN BENGKULU.
12. WAKIL DARI BAPPEDA PROPINSI LAMPUNG.
13. WAKIL DARI POM ABRI.
14. KEPALA BIRO BINA BANGSAREDA SETWILDA TK.I LAMPUNG.
15. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. DATI I LAMPUNG.
16. KEPALA DINAS LLAJR PROPINSI DATI I LAMPUNG.
17. KEPALA DINAS P.U. PROPINSI DATI I LAMPUNG.
18. KEPALA CABANG PLN WILAYAH IV CABANG TANJUNGPINANG.
19. PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN SARANA AIR BERSIH PROP.LAMPUNG.
20. KEPALA CABANG PT.(PERSERO) AK.JASA RAHARJA CAB.BD.LAMPUNG.
21. KEPALA PERUM KERETA API INSPEKSI 12 TANJUNGPINANG.
22. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DAERAH PROPINSI LAMPUNG.
23. KETUA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROPINSI LAMPUNG.
24. KETUA ORGANDA PROPINSI LAMPUNG.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONG PRANYOTO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Dewan Lalu Lintas (Traffic Board) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada instansi terkait dibidang lalu lintas jalan untuk merencanakan, melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam pemecahan permasalahan dibidang lalu lintas jalan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Rincian tugas dan pembiayaan Dewan Lalu Lintas akan disusun lebih lanjut oleh Dewan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Segala pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 16 Mei 1991.



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
3. Bapak Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta.
4. Sdr. Anggota Muspida Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
5. Sdr. Kakanwil/Dinas/Instansi Tingkat I se Prop. Dati I Lampung.
6. Sdr. Masing-masing Anggota Dewan Lalu Lintas Prop. Dati I Lampung.
7. Himpunan Keputusan.

yn/bu